

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI TERHADAP PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 28 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI TERHADAP PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada Petugas Pelayanan Publik Terbaik dan sanksi kepada Petugas Pelayanan Publik yang tidak memenuhi kriteria penilaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 20 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; dan Peraturan Menpan & RB Nomor 29 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan & RB Nomor 4 tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pemberian Penghargaan Dan Sanksi Terhadap Petugas Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Desember 2025.